



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 568/MENKES/SK/IV/2003**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA  
MALAM KEPEDULIAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan cepat;
  - b. bahwa dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan SARS perlu dilaksanakan sosialisasi;
  - c. bahwa agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk suatu panitia penyelenggara malam kepedulian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyeampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/ SK/IV/ 2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA  
PENYELENGGARA MALAM KEPEDULIAN  
PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE  
RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**
- Kedua : Membentuk panitia penyelenggara malam kepedulian penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan personalia sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Panitia penyelenggara bertugas :
1. mempersiapkan penyelenggaraan malam kepedulian dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit SARS;
  2. melaksanakan malam kepedulian dalam rangka sosialisasi penanggulangan SARS
- Kempat** : Panitia penyelenggara malam kepedulian dalam rangka sosialisasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima** : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan malam kepedulian penanggulangan penyakit SARS dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 April 2003



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor 568/Menkes/SK/IV/2003  
Tanggal 25 April 2003

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA MALAM  
KEPEDULIAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SARS**

- Penasehat** : - Menteri Kesehatan  
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
- Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata  
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
- Menteri Perhubungan
- Panitia Pelaksana** :
- K e t u a** Sekretaris Jenderal I Departemen Kesehatan
- Wakil Ketua** Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan & Pariwisata
- Sekretaris** : Dr. Sjafii Achmad MPH
- Anggota Pelaksana** : - Kepala Biro Umum Dep. Pertambangan dan Energi  
- Kepala Biro Umum dan Humas Deperindag  
- Kepala Biro Umum dan Humas Dep. Perhubungan  
- Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  
- Direktur Epidemiologi Dit.Jen. P2M Dep.Kes  
- Direktur P2M Dep.Kes  
- Kepala Biro Umum dan Humas Dep.Kesehatan.
- SEKSI-SEKSI** :
1. Seksi Akomodasi/  
Konsumsi : - Dr. Lily Sri Wahyuni, MM  
- Drg. Anita
2. A c a r a : - Dra. Deliana Bangun  
- Nursiati  
- Karyanto Suprih
3. Protokol : - Eddy Sri Muljadi, S.Sos. MM  
- Simanto  
- Supandi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Hermanto
  - Stefanus
  - Suwondo
  - Imam
  - Chati
  - Yusuf Supratinus
  - Marjoni
  - Nursiati
  - Agus P
4. Humas : - Drg. Mariani Reksoprojo  
- Drs. Sumardi
5. Materi & Pameran : Tim Advokasi dan Sosialisasi
6. Bendahara : - Dr. Iwan Setiawan Suparan, MPH  
- Ir. Herwanti Bahar
7. Sekretariat : - Drs. Suratno  
- Dayani  
- Maftiati  
- Herdi  
- Harnoto  
- Fitri  
- Eni Suhardi  
- Bambang Riadi

